



PEMERINTAH KOTA SIBOLGA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
SMP NEGERI 9 SIBOLGA

Jl. Sisingamangaraja, Gang Suka Jadi, Sibolga. Kode Pos. 22500
e-mail: Smp.negeri9sibolga@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA SMP NEGERI 9 SIBOLGA
NOMOR 421.3/069/2024
TENTANG
MAKLUMAT PELAYANAN
SMP NEGERI 9 SIBOLGA
KEPALA SMP NEGERI 9 SIBOLGA

- Menimbang** : 1. Bahwa dalam rangka meningkatkan responsivitas petugas pelayanan, meningkatkan kepuasan masyarakat/pengguna jasa layanan dan kinerja serta kualitas layanan secara menyeluruh, maka perlu ditetapkan Maklumat Pelayanan SMP Negeri 9 Sibolga;
2. Agar maklumat dapat dipedomani dalam penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat/pengguna jasa layanan, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala SMP Negeri 9 Sibolga
3. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala SMP Negeri 9 Sibolga tentang Maklumat Pelayanan SMP Negeri 9 Sibolga
- Mengingat** : 1. Undang-undang No.20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik;

MEMUTUSKAN....

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA SMP NEGERI 9 SIBOLGA
TENTANG MAKLUMAT PELAYANAN PADA SMP
NEGERI 9 SIBOLGA.
DENGAN INI KAMI SEGENAP JAJARAN GURU DAN
STAFF SMP NEGERI 9 SIBOLGA

MENYATAKAN :

1. Siap bekerja dengan sungguh-sungguh untuk melayani dengan hati yang tulus.
2. Berjanji dan sanggup untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan.
3. Siap memberikan pelayanan sesuai dengan kewajiban dan akan melakukan perbaikan secara terus menerus.
4. Bersedia untuk menerima sanksi dan/atau memberikan kompensasi apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai standar.

- Pertama : Maklumat Pelayanan wajib dilaksanakan dan dipedomani oleh Guru dan Staff SMP Negeri 9 Sibolga dalam memberikan pelayanan kepada pengguna layanan.
- Kedua : Pelanggaran terhadap Maklumat Pelayanan dapat dikenakan sanksi dan tindakan administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Keempat : Apabila ada kekeliruan dalam keputusan ini, akan dibetulkan sebagaimana mestinya
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sibolga
Pada Tanggal : 28 Oktober 2024
Kepala SMP Negeri 9 Sibolga



The image shows a circular official stamp of SMP Negeri 9 Sibolga. The stamp contains the text 'PEMERINTAH KOTA SIBOLGA' at the top, 'SMP NEGERI 9 SIBOLGA' in the center, and 'DINAS PENDIDIKAN' at the bottom. A handwritten signature in black ink is written over the stamp.

Tiur Tarida Tarihoran, S.Pd
NIP. 19710715 200502 2 001